



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan di Istana Jam), tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 21 Oktober 2019 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrak di Makassar selama kurang lebih 1 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak (laki-laki), NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Makassar, 17 Agustus 2019/4 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2019 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat, seperti saat Tergugat pulang dari tempat kerja namun Tergugat tiba-tiba memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan langsung memukuli Penggugat ;
  - 4.2. Tergugat cemburu kepada orang tua Penggugat dan Tergugat bahkan pernah menuduh Penggugat melakukan hubungan badan dengan orang tua Penggugat. Tergugat juga melarang Penggugat berbicara dengan orang lain dan Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan orang tua Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 18 september 2020, disebabkan Tergugat yang sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 18 september 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



7. Berdasarkan dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kumpulan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor xxxxx Tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
- - Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar, selama kurang lebih 1 tahun, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar. Dan puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering memarahi dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat melakukan hubungan dengan orang tua Penggugat sehingga melarang Penggugat berbicara dan ingin memisahkan Penggugat dengan orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Tergugat menemui Penggugat di hadapan saksi, selain itu saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk serta Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Durian, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rahmat bin Muh. Ansyari, umur 4 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar, selama kurang lebih 1 tahun, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 September 2020;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering melarangi dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat melakukan hubungan dengan orang tua Penggugat sehingga melarang Penggugat berbicara dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di hadapan saksi, selain itu saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk serta Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal





#### BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat, seperti saat Tergugat pulang dari tempat kerja namun Tergugat tiba-tiba memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan langsung memukuli Penggugat, dan Tergugat cemburu kepada orang tua Penggugat dan Tergugat bahkan pernah menuduh Penggugat melakukan hubungan badan dengan orang tua Penggugat. Tergugat juga melarang Penggugat berbicara dengan orang lain dan Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan orang tua Penggugat dan sejak bulan september 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suhora binti Sangkala dan Saharuddin bin Petta Baco, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal





- 
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat, seperti saat Tergugat pulang dari tempat kerja namun Tergugat tiba-tiba memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan langsung memukul Penggugat, dan Tergugat cemburu kepada orang tua Penggugat. dan Tergugat bahkan pernah menuduh Penggugat melakukan hubungan badan dengan orang tua Penggugat. Tergugat juga melarang Penggugat berbicara dengan orang lain dan Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan orang tua Penggugat ;
  - Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 11 bulannya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama serta tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

**عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة  
اشتد إذا**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم درء المفاسد**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



3. Menyatakan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Ulfah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

ttd

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukaenah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 355.000,00  
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

ttd

**Dra. Hj. Nuranah, MH**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)